



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 42 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEGAL DAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2009
BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai pasal 7 ayat (1) dan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai beberapa fungsi dan beban tugas yang cukup sarat pelaku penyusun dan pengelola keuangan daerah dimana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan juga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
 - b. bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD adalah pejabat fungsional yang mempunyai tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan keuangan SKPD dan secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD ;
 - c. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pegawai dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dan untuk meningkatkan akuntabilitas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka perlu memberikan tambahan penghasilan yang didasarkan pada pertimbangan obyektif lainnya ;
 - d. bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Bagi Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2009.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 3. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan ;
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten daerah Tingkat II Tegal ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 ;
 11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 ;
 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL DAN BENDARAHA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;

- b. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal ;
- c. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- d. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagai kompensasi diluar gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, yang diberikan setiap bulan kepada pegawai, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB II

TUJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKF LAINNYA

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bagi pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal bertujuan :

1. Meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal ;
2. Meningkatkan kesejahteraan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang memiliki tanggungjawab yang besar dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 3

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini ;
- b. Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2008

 **Pj. BUPATI TEGAL,**

 **AMAT ANTONO**

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2009 NOMOR 42

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBYEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL DAN
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009**

NO	PEGAWAI	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN TIAP BULAN
1	Kepala Dinas PPKAD	Rp. 400.000,-
2	Sekretaris	Rp. 375.000,-
3	Kabid pada DPPKAD	Rp. 350.000,-
4	Kasubag pada DPPKAD	Rp. 300.000,-
5	Kasi pada DPPKAD	Rp. 300.000,-
6	Staf DPPKAD Gol III	Rp. 250.000,-
7	Staf DPPKAD Gol II	Rp. 200.000,-
8	Staf DPPKAD Gol I	Rp. 175.000,-
9	Bendahara Pengeluaran pada Setda	Rp. 250.000,-
10	Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji pada Setda	Rp. 100.000,-
11	Pembantu Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Setda	Rp. 125.000,-
12	Bendahara Pengeluaran Pos Bupati	Rp. 125.000,-
13	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pos Bupati	Rp. 75.000,-
14	Bendahara Penerimaan pada Badan	Rp. 100.000,-
15	Pembantu Bendahara Penerimaan pada Badan	Rp. 100.000,-
16	Bendahara Pengeluaran pada Badan	Rp. 250.000,-
17	Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji pada Badan	Rp. 100.000,-
18	Pembantu Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Badan	Rp. 125.000,-
19	Bendahara Pengeluaran pada Setwan	Rp. 200.000,-
20	Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji pada Setwan	Rp. 100.000,-
21	Pembantu Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Setwan	Rp. 100.000,-
22	Bendahara Penerimaan pada Dinas	Rp. 100.000,-
23	Pembantu Bendahara Penerimaan pada Dinas	Rp. 100.000,-
24	Bendahara Pengeluaran pada Dinas	Rp. 250.000,-
25	Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji pada Dinas	Rp. 100.000,-
26	Pembantu Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Dinas	Rp. 125.000,-
27	Bendahara Pengeluaran pada Kantor	Rp. 125.000,-
28	Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji pada Kantor	Rp. 75.000,-
29	Pembantu Bendahara Pengeluaran Non Gaji pada Kantor	Rp. 75.000,-
30	Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan	Rp. 125.000,-
31	Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji pada Kecamatan	Rp. 75.000,-

32	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Dikpora	Rp. 125.000,-
33	Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji UPTD Dikpora	Rp. 75.000,-
34	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Sekolah	Rp. 125.000,-
35	Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji UPTD Sekolah	Rp. 75.000,-

Pj. BUPATI TEGAL,


AMAT ANTONO